

POLA RELASI SUAMI ISTRI TERHADAP KELANGGEGAN PERNIKAHAN DALAM KELUARGA MODERN

Nurwandayani¹, Rosmiati Daya², A. Ratnawati³, Saripuddin⁴, Sarajuddin⁵
Muhammad Nawir⁶

^{1,2,3,4,5,6} Magister Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar
nurwandayani22@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a bond that aims to form a harmonious and sustainable family. Building a husband-wife relationship is a very crucial aspect in the sustainability of marriage. This study aims to examine the influence of husband-wife relationship patterns on the sustainability of marriage in modern families. The method used is a literature study by collecting and analyzing various library sources in the form of books, journal articles, and research results relevant to the research theme. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that: Husband-wife relationship patterns include owner-property and head-complement relationship patterns, senior-partner and equal partner relationship patterns. Harmonious relationship patterns can be a strong foundation for creating a stable and emotionally supportive family. Conversely, unhealthy relationship patterns, such as minimal communication, a dominating attitude, or a lack of respect for one's partner, can trigger various problems that have the potential to disrupt household harmony. Furthermore, the rights and obligations of husband and wife include joint rights and the rights of children in Islam, namely the right to live and develop.

Keyword: Husband Wife Relationship Patterns, Marital Durability, Modern Families

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, dan berkelanjutan. Membangun hubungan suami istri adalah aspek yang sangat krusial dalam keberlangsungan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pola relasi suami istri terhadap kelanggengan pernikahan dalam keluarga modern. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber pustaka berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pola relasi suami istri mencakup *owner-property head complement*, *senior-partner* dan *pola relasi equal partner*. pola hubungan yang harmonis dapat menjadi fondasi yang kuat bagi terciptanya keluarga yang stabil dan penuh dukungan emosional. Sebaliknya, pola relasi yang kurang sehat, seperti minimnya komunikasi, sikap saling mendominasi, atau kurangnya penghargaan terhadap pasangan, dapat memicu berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri mencakup hak bersama serta hak anak dalam Islam, yaitu hak untuk hidup dan berkembang.

Kata Kunci: Pola Relasi Suami Istri, Kelanggengan Pernikahan, Keluarga Modern

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan tempat pertama untuk membangun hubungan sosial. Tersusun dari pasangan suami dan istri yang sudah melangsungkan pernikahan. Manusia sebagai entitas sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa orang lain berarti manusia membutuhkan untuk berinteraksi (Mardlatillah & Saadah, 2022). Definisi mengenai keluarga sangat luas dan bersifat umum. Keharmonisan atau keselarasan keluarga adalah harapan setiap individu dan dapat terwujud jika antar anggota keluarga saling memahami tidak hanya mengenai hubungan antara suami dan istri. Sebelum kehadiran anak harus didahului dengan hubungan suami istri yang baik, sebab jika tidak, akan mempengaruhi hal lain atau anggota lainnya. Hubungan antara suami dan istri adalah dasar yang sangat krusial. Meskipun tidak dapat disangkal adanya konflik atau pertikaian yang muncul, yang dianggap wajar, namun dapat dikurangi sehingga konflik atau perselisihan tidak sering muncul dalam rumah tangga dilakukan dengan menjalin hubungan suami istri secara baik. Keluarga yang memiliki hubungan

suami istri yang harmonis dan sehat akan dapat mengatasi permasalahan dengan cara yang paling tepat (Nadia Wardatus, 2024).

Setiap pasangan suami istri harus menyadari bahwa keduanya memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Dalam Hukum Islam, setiap suami berkewajiban untuk melayani isterinya dengan baik, sementara setiap isteri juga wajib untuk taat dan melayani suami dengan semaksimal mungkin. Agar semua itu bisa terwujud, baik suami maupun istri perlu saling memahami, mengerti, dan memenuhi hak serta kewajiban yang mereka miliki. Keduanya dilarang bersikap egois. Karena keduanya merupakan pasangan, mereka memenuhi hak dan kewajiban tersebut berdasarkan beberapa prinsip, seperti kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di antara mereka. Tugas seorang suami istri itu adalah untuk menjaga, melindungi, dan menjaga keutuhan keluarga, bersama-sama bertanggung jawab terhadap pengelolaan rumah tangga serta menjadi pendidik bagi anak-anaknya, melalui cara ini akan terbentuk keluarga yang sehat dan harmonis (Asyah, 2021).

Permasalahan keluarga di zaman sekarang sangat kompleks, sehingga hidup modern saat ini menuntut semakin banyak dan rumit, dengan istri diharuskan mencari penghasilan tambahan, kebutuhan yang tidak hanya primer tetapi juga sekunder dan tersier, serta tuntutan lain yang berdampak negatif pada keharmonisan keluarga, seperti kurangnya perhatian orang tua, komunikasi yang minim antara suami dan istri, serta ketidakpedulian terhadap hak dan kewajiban masing-masing, yang pada akhirnya memicu konflik dalam keluarga kecil yang dapat berujung pada perceraian. Hak dan kewajiban tidak terbatas hanya pada interaksi antara suami dan istri, melainkan juga dalam hubungan lainnya bersama anak. Hubungan antara orang tua dan anak sangat krusial dan sangat diperlukan di era modern ini, pengawasan orang tua terhadap anak perlu ditingkatkan. Dalam hubungan tersebut, keluarga diharapkan menjadi institusi sosial paling fundamental untuk menciptakan peningkatan kualitas manusia yang baik. Tanpa disadari, banyak orang tua tidak memiliki hubungan yang erat dengan anaknya dan membuat anak menjadi

jauh dengan seringnya pengabaian yang dilakukan. Orang tua adalah garda terdepan dalam memaksimalkan kemajuan anak usia dini untuk merealisasikan aspek perkembangan. Hal yang paling penting yang terjadi anak sering menghabiskan waktu untuk bermain sendiri tanpa ada pengawasan oleh orang tua (Ashari, 2024; Nurdiansyah, 2019).

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar dalam menciptakan hubungan keluarga yang seimbang. Komunikasi yang efektif dan terus-menerus antara suami istri akan memberikan keuntungan dalam membangun kelanjutan hidup serta mencapai kehidupan rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan bahagia sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada dasarnya, pasangan suami istri memerlukan komunikasi yang berkesinambungan dalam usaha untuk membangun, memelihara, dan memperkuat hubungan interpersonal di antara mereka serta keluarga, sehingga kesalahpahaman dan masalah dapat diminimalkan dengan adanya keterbukaan dalam komunikasi. Oleh karena itu, melalui pola relasi yang sehat, seperti komunikasi yang efektif, saling

menghargai, kerja sama, mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif agar keharmonisan keluarga tetap terjaga (Ni'ami, 2021). Kelanggengan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh faktor cinta atau komitmen semata, tetapi juga oleh bagaimana suami dan istri membangun serta memelihara hubungan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Relasi yang didasarkan pada kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama dapat memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai permasalahan. Sebaliknya, relasi yang kurang harmonis berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, pola relasi suami istri menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji untuk memahami faktor-faktor yang mendukung kelanggengan pernikahan di tengah dinamika keluarga modern (Ahmad, 2025).

Berdasarkan pentingnya peran pola relasi suami istri dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan rumah tangga di era modern, maka penulis memilih judul "Pola Relasi Suami Istri terhadap Kelanggengan Pernikahan

dalam Keluarga Modern" untuk mengkaji bagaimana kualitas hubungan pasangan berkontribusi terhadap keberlangsungan dan keutuhan pernikahan.

B. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada penjelasan atau gambaran dari data yang telah diperoleh (Safarudin et al., 2023; Sugiyono, 2010). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pola relasi suami istri dan kelanggengan pernikahan (Wandayani et al., 2025; Wahyudin & Rahayu, 2020).

C. Hasil dan Pembahasan

Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga Modern

Sebuah hubungan dalam keluarga memiliki makna yang sangat signifikan. Keluarga terbentuk melalui pernikahan antara pria dan wanita yang sudah dewasa. Berdasarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan, terdapat empat pola hubungan dalam keluarga, yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner* (Ulya, 2017).

1) Owner Property

Hubungan suami istri di pola perkawinan ini yaitu istri melakukan ketaatan yang seharusnya pada sang suami. Dalam pola ini, istri dianggap sebagai kepunyaan suami, sama seperti uang dan barang bernilai lainnya. Bekerja atau mencari uang adalah kewajiban suami, sementara kewajiban istri adalah menyiapkan makanan untuk keluarga dan menyelesaikan tugas rumah tangga lainnya. Peran utama seorang istri dalam pola ini adalah mengelola rumah tangga. Kekuasaan dalam rumah tangga dipegang oleh suami karena istri secara ekonomi bergantung kepada suami.

Hubungan suami istri dalam pola perkawinan tradisional ditandai dengan adanya pembagian peran yang tegas berdasarkan gender. Pola ini juga sering menjadi perhatian dalam kajian keluarga modern karena berpotensi membatasi partisipasi istri dalam pengambilan keputusan serta pengembangan diri di luar ranah domestik.

Seiring perkembangan zaman, meningkatnya pendidikan dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah mendorong munculnya pola relasi yang lebih egaliter. Pasangan suami istri dianggap sebagai rekan yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan kehidupan keluarga. Tidak terdapat pembagian tugas yang kaku seperti pada pola pernikahan tradisional, karena baik suami maupun istri bisa berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga serta mengatur urusan rumah tangga berdasarkan kesepakatan bersama. Pada pola ini, istri tidak hanya berfungsi sebagai pengelola rumah,

tetapi juga bisa mengembangkan karier dan pendidikannya.

2) Head Complement

Pola ini sering dikenal sebagai hubungan pernikahan yang saling melengkapi. Suami mengakui bahwa istrinya adalah bagian dari dirinya sepanjang hidupnya. Segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan harian selalu disediakan oleh wanita. Namun dalam beberapa situasi, istri tetap memerlukan suaminya. Akan tetapi, istri bisa memberikan izin kepada suaminya untuk berpendapat, keduanya dapat berdialog secara terbuka. Dalam konteks standar pernikahan, hal itu berlandaskan pada rasa saling menghormati .

Pada keluarga modern, pola relasi suami istri berkembang menjadi hubungan kemitraan yang lebih setara dan kolaboratif. Suami dan istri tidak hanya dipandang sebagai pasangan yang saling melengkapi, tetapi juga sebagai rekan hidup yang bersama-sama bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan keluarga. Meskipun masing-masing memiliki

kemampuan, minat, dan peran yang berbeda, perbedaan tersebut tidak menjadi dasar untuk menentukan siapa yang lebih berkuasa, melainkan menjadi sumber kekuatan yang dapat saling mendukung dan melengkapi.

3) Senior Junior Partner

Dalam pola ini, suami berperan sebagai atasan, sementara istri berfungsi sebagai bawahan. Posisi suami dan istri seperti ini akan berjalan seimbang karena merupakan posisi keluarga yang modern. Suami bertindak sebagai atasan bukan karena egoisme, tetapi sebagai senior sedangkan istri sebagai junior. Dalam pola pernikahan ini, kedudukan suami tergantung pada istri, dan jika istri tidak memberikan dukungan, maka kedudukan suami bisa terancam sebagai pemimpin atau atasan. Dalam senior junior partner, istri bisa terlibat dalam lingkungan kerja luar. Dengan istri yang bekerja di luar, maka posisinya beralih menjadi junior partner, sementara posisi suami sebagai pemimpin bertransisi menjadi senior partner. Dalam pola ini, posisi suami dan istri berada

dalam keseimbangan. Pasangan suami istri memiliki hak untuk mengatur semua hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga.

Berbeda dengan pola relasi tradisional yang cenderung menempatkan istri pada posisi yang pasif, pola senior-junior partner memberikan ruang yang lebih luas bagi istri untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan keluarga maupun kehidupan sosial di luar rumah. Istri dapat terlibat dalam dunia kerja, pendidikan, organisasi, maupun aktivitas sosial lainnya tanpa kehilangan perannya sebagai pasangan dalam rumah tangga. Kehadiran istri dalam berbagai bidang tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak lagi semata-mata didasarkan pada ketergantungan ekonomi, tetapi juga pada kerja sama dan kontribusi yang saling mendukung.

4) *Equal Partner*

Melalui pola hubungan ini posisi suami dan istri setara, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah di antara mereka, sehingga istri memperoleh

hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri dengan maksimal. Dalam hal pendapatan atau penghasilan keluarga, istri dapat berperan sebagai pencari nafkah utama, sehingga tidak ada kewajiban bagi suami untuk memiliki pendapatan lebih tinggi jika penghasilan istri lebih besar dari suami tidak menjadi masalah. Pola ini mengadopsi norma yang memungkinkan pertumbuhan bersama, baik dalam aspek pekerjaan maupun secara ekspresif, serta setiap keputusan dapat diambil secara kolektif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing.

Pola relasi *equal partner* atau kemitraan setara merupakan bentuk hubungan pernikahan yang menempatkan suami dan istri pada kedudukan yang sejajar dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pola ini, tidak terdapat pihak yang dianggap lebih tinggi maupun lebih rendah karena keduanya memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan

keluarga. Hubungan yang dibangun didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghargai, dan kerja sama, sehingga baik suami maupun istri memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi diri tanpa dibatasi oleh peran gender yang kaku (Dewi Larasati, 2025; Rofi'ah, 2015).

Pengaruh Pola Relasi Suami Istri terhadap Kelanggengan Pernikahan

Ikatan antara suami dan istri merupakan indikator yang mencerminkan kualitas hubungan dalam keluarga saat ini. Hubungan ini ditandai oleh komunikasi yang terbuka, saling percaya, kolaborasi, dan keselarasan dalam melaksanakan pekerjaan rumah. Dalam lingkungan keluarga, hubungan yang harmonis merupakan fondasi penting untuk kestabilan emosional pasangan dan kelangsungan fungsi keluarga secara keseluruhan (Mutmainnah et al., 2026). Pola relasi suami istri memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan keberlangsungan sebuah pernikahan. Hubungan yang dibangun atas dasar komunikasi yang baik, saling menghargai, serta adanya kepercayaan dan keterbukaan akan membantu

pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga. Setiap keluarga tentu akan menghadapi perbedaan pendapat, masalah ekonomi, maupun tekanan dari lingkungan sekitar. Namun, pasangan yang memiliki pola relasi yang sehat cenderung lebih mampu menyelesaikan konflik secara bijaksana tanpa menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pola hubungan yang harmonis dapat menjadi fondasi yang kuat bagi terciptanya keluarga yang stabil dan penuh dukungan emosional.

Sebaliknya, pola relasi yang kurang sehat, seperti minimnya komunikasi, sikap saling mendominasi, atau kurangnya penghargaan terhadap pasangan, dapat memicu berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam keluarga modern, kelanggengan pernikahan tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan pasangan untuk bekerja sama, berbagi tanggung jawab, dan saling mendukung dalam pengembangan diri masing-masing. Ketika suami dan istri mampu membangun hubungan yang dilandasi

rasa hormat, kerja sama, dan komitmen yang kuat, maka mereka akan lebih mudah mempertahankan keutuhan keluarga meskipun dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan kehidupan. Dengan demikian, pola relasi suami istri dapat dikatakan sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi kelanggengan pernikahan (Jaya, 2021; Putri & Andaryuni, 2024).

Hubungan Orang Tua dan Anak dalam Kehidupan Keluarga

Dasar kedekatan antara anak dan orangtua semakin kuat melalui usaha untuk mempertahankan hubungan yang dilakukan oleh kedua pihak. Keterlibatan aktif orang tua serta interaksi timbal balik antara mereka dan anak. Dampak Ayah dalam perkembangan karakter anak, di antaranya: Teladan dan keharmonisan antara suami dan istri. Contohnya tentang kedermawanan meskipun terdapat perbedaan dalam hal ini, tetapi sebagai orang tua harus tetap konsisten, yaitu dermawan, dan senang menolong orang lain, Memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual anak. Ketika anak memasuki usia remaja, mereka sangat memerlukan bimbingan. Apabila hubungan telah menjadi kebiasaan, di

mana tempat untuk bertanya yang pertama adalah kepada ayah, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan menciptakan suasana yang dekat serta akrab. Anak memerlukan perhatian, cinta, perlindungan, rasa nyaman, perilaku, dan sikap baik dari orang tua. Ayah dan ibu berperan sebagai orangtua utama dalam mendidik anak-anak mereka. Terutama hubungan anak dengan ibu, sebab ibunya yang mengandung, melahirkan, dan menyusui (Tari & Tafonao, 2019).

Hak Bersama Terhadap Kelanggengan Pernikahan

1) Hak-Hak Istri

Dalam kehidupan pernikahan, istri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi dan dihormati oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun keluarga yang harmonis. Salah satu hak utama istri adalah memperoleh perlakuan yang baik, penuh kasih sayang, dan penghormatan dari suaminya. Hubungan suami istri tidak hanya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional seperti perhatian, dukungan, rasa

aman, dan penghargaan terhadap pendapat maupun perasaannya. Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut, istri dapat menjalankan perannya dalam keluarga dengan lebih nyaman dan sejahtera. Selain itu, istri juga berhak memperoleh nafkah yang layak sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan keluarga. Nafkah tidak hanya berupa kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup kebutuhan lain yang mendukung kesejahteraan hidup keluarga. Dalam konteks keluarga modern, istri juga memiliki hak untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas sosial selama tetap menjaga komitmen dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

2) Hak Suami

Suami sebagai kepala keluarga juga memiliki hak yang perlu dihormati dan dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu hak suami adalah memperoleh penghormatan, dukungan, dan kerja sama dari istri dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Hubungan

yang harmonis dapat terwujud apabila suami dan istri saling menghargai peran masing-masing serta membangun komunikasi yang baik dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga. Selain itu, suami berhak mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan dari istrinya sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keutuhan pernikahan. Dalam keluarga modern, hak suami tidak lagi dipahami sebagai bentuk kekuasaan mutlak, melainkan sebagai bagian dari hubungan kemitraan yang mengedepankan kerja sama dan saling mendukung.

3) Hak Anak

Anak merupakan bagian penting dalam keluarga yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian dari kedua orang tuanya. Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta layanan kesehatan yang memadai. Selain kebutuhan fisik, anak juga berhak memperoleh dukungan emosional berupa cinta,

perhatian, dan rasa aman agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian dan kesejahteraan anak di masa depan. Selain itu, anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang baik agar mampu mengembangkan potensi, bakat, serta kemampuan yang dimilikinya (Azizah & Hafidzi, 2025; Rofiq, 2021).

D. Kesimpulan

Hubungan suami istri adalah aspek yang sangat krusial dalam sebuah rumah tangga dan akan memengaruhi kehidupan di dalamnya. Terdapat empat pola relasi yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*. pola hubungan yang harmonis dapat menjadi fondasi yang kuat bagi terciptanya keluarga yang stabil dan penuh dukungan emosional. Sebaliknya, pola relasi yang kurang sehat, seperti minimnya komunikasi, sikap saling mendominasi, atau kurangnya penghargaan terhadap pasangan, dapat memicu berbagai permasalahan yang berpotensi

mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Hal yang menjadi syarat juga dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah bersama-sama menjadi sesuatu yang luar biasa dan menciptakan suasana yang dekat serta akrab dengan anak. Ayah dan ibu berperan sebagai orangtua utama dalam mendidik anak-anak mereka. Anak merupakan bagian penting dalam keluarga yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian dari kedua orang tuanya. Adapun pemenuhan hak istri dalam rumah tangga yaitu istri harus dipenuhi dan dihormati oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun keluarga yang harmonis, haerus memperoleh perlakuan yang baik, penuh kasih sayang, dan penghormatan dari suaminya. Kemudian suami juga berhak mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan dari istrinya sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keutuhan pernikahan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. (2025). Relasi Suami Isteri Dalam Islam Radikal: Kajian Fenomenologi Keluarga Teroris.
- Ashari, B. (2024). Dimensi-Dimensi Sosiologis Fenomena Hak Dan Kewajiban Relasi Suami Istri, Dan

- Anak Di Indonesia. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(01), 15–29.
- Asyah, E. J. (2021). Relasi Suami Istri Pemain Jaranan Dan Implikasinya Dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 5(4).
- Azizah, L., & Hafidzi, A. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 3(2), 1735–1741.
- Dewi Larasati. (2025). Pola Relasi Suami Istri Pekerja Migran Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal).
- Jaya, D. (2021). Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal At-Tadbir*, 31(1), 1–28.
- Mardlatillah, S. D., & Saadah, N. (2022). Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelangngan Perkawinan. *Sociocouns: Journal Of Islamic Guidance And Counseling*, 2(1), 59–68.
- Mutmainnah, S., Adawiyah, K., & Madali, Z. A. (2026). Pernikahan Di Era Media Sosial Di Indonesia: Analisis Sosial Terhadap Perubahan Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6283–6291.
- Nadia Wardatus. (2024). Pola Relasi Pasangan Suami Istri Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Dalam Membina Keluarga Sakinah: Studi Di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.
- Ni'ami, M. F. (2021). Potret Relasi Suami-Istri Jamaah Mentaok Kotagede Dalam Kajian Social Exchange. *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 11(2), 167–187.
- Nurdiansyah, R. (2019). Adab Dan Pola Relasi Suami-Isteri. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(1).
- Putri, P. A., & Andaryuni, L. (2024). Memperkuat Ikatan: Memahami Hubungan Suami Istri Dalam Keluarga. *The Juris*, 8(2), 404–413.
- Rofi'ah, S. (2015). Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender. *Muwazah*, 7(2), 93–107.
- Rofiq, K. (2021). Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Buku Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Siti, S. S., Qalbi, A. H. R., Nurwandayani, N., Syawal, A., Lukman, I., & Nasriah, N. (2025). Pengaruh Citra Diri Terhadap Perilaku Hedonisme Lifestyle Pada Mahasiswa Unismuh Makassar. *Journal Of Management And Social Sciences*, 4(1), 9–19.
- Sugiyono, D. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif.
- Tari, E., & Tafonao, T. (2019). Pendidikan Anak Dalam Keluarga Berdasarkan Kolose 3: 21. *Kurios*, 5(1), 24–35.
- Ulya, N. H. (2017). Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial Di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 9(1).
- Wahyudin, Y., & Rahayu, D. N. (2020). Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: A Literatur Review. *Jurnal Interkom*, 15(3), 26–40.